



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/371/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
HK.02.02/MENKES/413/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
SUMPAH/JANJI APOTEKER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/413/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sumpah/Janji Apoteker perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/413/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sumpah/Janji Apoteker;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1962 tentang Lafal Sumpah/Janji Apoteker (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 69);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

5. Peraturan ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/413/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sumpah/Janji Apoteker;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.02.02/MENKES/413/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUMPAH/JANJI APOTEKER.**

Pasal I

Ketentuan angka II huruf b dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/413/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sumpah/Janji Apoteker, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. Urutan Acara

1. Pembukaan

- a. Pembukaan acara oleh MC.
- b. Calon apoteker memasuki ruang sidang.
- c. Dewan Sidang memasuki ruang sidang.
- d. Menyanyikan lagu "Indonesia Raya".

2. Sidang Pengambilan Sumpah/Janji Apoteker

- a. Penyerahan sidang dari MC ke Pimpinan Sidang.
- b. Pimpinan Sidang membuka Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah/Janji Apoteker (ketuk palu 3 kali).
- c. Laporan Ketua Program Studi Apoteker dan Pembacaan Surat Keputusan Kelulusan.
- d. Pengambilan Sumpah/Janji Apoteker:
 - 1) Calon apoteker mengambil tempat.
 - 2) Rohaniawan menempatkan diri.

3) Ketua ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- 3) Ketua Sidang menyerahkan proses pengambilan sumpah/janji Apoteker kepada Ketua/Anggota KFN untuk memandu jalannya pengucapan lafal sumpah dengan urutan:
- a) KFN menanyakan: "Apakah Anda bersedia diambil sumpah/janji?"
Calon Apoteker menjawab serempak: "Bersedia."
 - b) KFN: "Diambil sumpah dengan cara apa?"
Calon Apoteker menjawab sesuai keyakinannya.
 - c) KFN: "Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya: Demi Allah saya bersumpah."
Calon apoteker beragama Islam menjawab: "Demi Allah saya bersumpah"
 - d) KFN: "Bagi yang beragama Kristen Protestan/Katolik ikuti kata-kata saya: "Demi Allah saya berjanji."
Calon apoteker beragama Kristen Protestan/Katolik menjawab: "Demi Allah saya berjanji"
 - e) KFN: "Bagi yang beragama Hindu ikuti kata-kata saya: "Om Atah Paramawisesa."
Calon apoteker beragama Hindu menjawab: "Om Atah Paramawisesa"
 - f) KFN: "Bagi yang beragama Buddha ikuti kata-kata saya: "Demi Sang Hyang Adi Buddha."
Calon apoteker beragama Hindu menjawab: "Demi Sang Hyang Adi Buddha."
 - g) KFN: "Bagi yang beragama Khonghucu ikuti kata-kata saya: "Ke Hadirat Tian Yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, saya bersumpah."
Calon apoteker beragama Khonghucu menjawab: "Ke Hadirat Tian Yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, saya bersumpah."
(keterangan: "Tian" dibaca "Tien").
 - h) Pengucapan Lafal Sumpah Apoteker dipandu oleh KFN diikuti secara serempak oleh calon apoteker, berbunyi sebagai berikut:
 - "1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan terutama dalam bidang Kesehatan;
 - 2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai Apoteker;

3. Sekalipun ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;
 4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian;
 5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, atau kedudukan sosial;
 6. Saya ikrarkan Sumpah/Janji*) ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.”
 - i) KFN: “Bagi yang beragama Kristen Protestan/Katolik ikuti kata-kata saya: “Semoga Tuhan menolong saya.”
 - j) KFN: “Bagi yang beragama Khonghucu ikuti kata-kata saya: “Huang Yi Shang Di, Wei Tian You De. Shanzai.” (keterangan: dibaca “Huang I Shang Ti, Wei Tien You Te. Sancaaaaai”).
 - e. Apoteker yang baru mengucapkan sumpah/janji maju ke meja penandatanganan satu per satu untuk menandatangani surat sumpah/janji di hadapan Saksi (KFN).
 - f. Surat sumpah/janji Apoteker diberikan oleh Ketua/Anggota KFN.
 - g. Dewan Sidang memberikan dokumen berikut kepada Apoteker baru satu persatu dengan urutan:
 - 1) Ijazah apoteker diberikan oleh Pimpinan Fakultas atau Sekolah Tinggi.
 - 2) Sertifikat kompetensi diberikan oleh Ketua PP IAI.
 - 3) Surat sumpah apoteker dan STRA diberikan oleh KFN.
 - h. Penyerahan Apoteker baru oleh Ketua Program Studi Apoteker kepada Ketua PD IAI setempat dan Kepala Dinkes Provinsi setempat.
 - i. Ketua Program Studi Apoteker menyerahkan daftar nama Apoteker Baru: “Dengan ini kami menyerahkan Apoteker baru sejumlah orang yang telah siap berkontribusi dalam pembangunan kesehatan.”
 - j. Ketua PD IAI dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat menerima daftar nama Apoteker baru.
 - k. Pimpinan Sidang menutup Sidang Pengambilan Sumpah/Janji Apoteker (ketuk palu 3 kali).
3. Penutupan
- a. Acara kembali ke MC.

b. Sambutan-sambutan ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- b. Sambutan-sambutan:
 - 1) Sambutan Perwakilan Apoteker Baru
 - 2) Sambutan Organisasi Profesi
 - 3) Sambutan Komite Farmasi Nasional
 - 4) Sambutan Pimpinan Perguruan Tinggi
- c. Pembacaan doa.
- d. Penutupan acara.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2015

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**


NILA FARID MOELOEK